

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG
HAK CIPTA KEASLIAN KARYA SENI
BATIK TULIS
YANG DIGANDAKAN SECARA *PRINTING*
DI INDONESIA¹**

**Rivaldo F. Munaiseche²
Merry E. Kalalo³
Revy S.M. Korah⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta keaslian karya seni batik tulis khususnya dari upaya penggandaan terutama secara *printing* di Indonesia dan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara *printing* di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap keaslian karya seni batik tulis yang telah terdaftar sebagai Hak cipta, sesuai aturan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya melalui Pasal 40 tentang Ciptaan yang Dilindungi dan Pasal 58 Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 2. Penegakan hukum terhadap pembajakan atau penjiplakan terhadap keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara *printing* di Indonesia, dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi seperti diatur pada Pasal 99 UU Hak Cipta. Gugatan dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Kata Kunci : *hak cipta batik tulis, digandakan secara printing*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia, melalui daya cipta dan hasil kreativitas yang muncul sebagai sebuah inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan perlu untuk

dilindungi. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini, telah membawa banyak perubahan baik di sektor infrastruktur maupun di bidang jasa.

Arah dan tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran rakyat yang menjadi arah bagi tujuan pembangunan nasional yang tertuang pada pembukaan UUD 1945, khususnya di alinea keempat, yang menyatakan:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa.”

Upaya perwujudan cita-cita Bangsa Indonesia, dapat diwujudkan yaitu dengan cara mendorong tumbuh dan berkembangnya roda perekonomian nasional. Aktifnya roda perekonomian, memiliki peran yang strategis dan sejalan dalam upaya untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional. Percepatan pembangunan ekonomi yang didukung dengan aturan perundangan-undangan yang dapat memberi perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia, terus digelorakan dan diupayakan realisasinya oleh Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pengembangan ekonomi nasional berbasis pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan efisiensi sumber daya ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang didukung oleh aturan hukum yang kuat yang dapat memberikan arah dan kepastian usaha bagi seluruh masyarakat.

Bila dilihat pengalaman sejarah perjalanan pembangunan bangsa Indonesia, dapat dilihat secara khusus momentum kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 telah menorehkan suatu tekad untuk berdemokrasi dalam pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berazaskan demokrasi ekonomi, pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan secara mandiri oleh rakyat, yang kemudian dimanfaatkan kembali hasil-hasilnya, untuk memberikan dampak bagi kesejahteraan ekonomi nasional, khususnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.⁵

Semangat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur bahwa: “Perekonomian disusun berdasarkan asas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101642

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bappenas, (2020), “*Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*”, diakses 01 Maret 2021.

kekeluargaan". Melalui asas ini diharapkan akan tercipta adanya keseimbangan baik pada kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam pola kemitraan usaha yang dijalankan. Pada sistem ekonomi yang berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, maka diharapkan semua pihak dapat bersaing secara kekeluargaan, saling membina agar dapat bersama-sama maju untuk mengembangkan perekonomian nasional yang kearah yang lebih baik dan efisien.⁶

Namun demikian Pembangunan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia saat ini sedang diuji dengan munculnya wabah Covid-19, yang telah memberikan dampak negatif berupa meninggalnya jutaan manusia akibat serangan wabah Covid 19, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun pertumbuhan ekonomi dunia, bahkan di beberapa negara pertumbuhan ekonominya menjadi negatif.

Terhadap pengaruh pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha, sangatlah berdampak. Kita melihat banyak karyawan perusahaan yang terpaksa harus dirumahkan, karena lesunya permintaan, atau penerapan PPKM terhadap perusahaan sehingga aktifitas usaha hanya dilakukan kurang dari 50%, jika dibandingkan dengan kondisi normal.

Khusus untuk Industri Batik, kita bersyukur dampaknya hampir tidak terasa atau tidak berpengaruh. Kementerian Perindustrian menilai industri kerajinan dan batik merupakan salah satu sektor yang mampu beradaptasi dan berinovasi di tengah pandemi Covid-19 sehingga dapat bertahan. Sektor ini bahkan dinilai mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya di sektor industri kecil menengah (IKM).⁷

Di tengah masa sulit seperti saat ini, industri kerajinan dan batik di dalam negeri terus berupaya memunculkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja usahanya. "Tumbuhnya kinerja sektor industri tersebut karena tetap menjaga kualitas produknya dan peningkatan volume produksi," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta.⁸

Di tengah pandemi, industri kecil menengah (IKM) batik membuat produk sesuai preferensi pasar. Industri ini juga cepat melakukan diversifikasi produk dengan membuat masker, atau sajadah.⁹

Bila kita kaji, saat ini persaingan antar perusahaan di bidang bisnis untuk menawarkan produk atau hasil produksinya, kepada masyarakat telah menjadi semakin maju, cepat, dan kompetitif. Sehingga perkembangan dunia usaha dan aktivitas bisnis yang semakin maju dan cepat tersebut, membutuhkan perangkat hukum yang responsif dan dapat mengikuti serta mengimbangi secara dinamis perubahan-perubahan yang terjadi. Sunyoto dan Putri¹⁰ menyatakan perangkat hukum yang responsif bagi perkembangan aktivitas bisnis, salah satu komponennya yang sangat penting adalah perundang-undangan. Dalam konteks preventif atau pencegahan, keberadaan perundang-undangan dituntut untuk mampu berada pada posisi beberapa langkah di depan, sehingga sebelum terjadi suatu fenomena yang membutuhkan rujukan, perangkat tersebut telah siap untuk menjadi pedoman atas fenomena tersebut.

Bagi dunia usaha dan industri keberadaan aturan hukum yang dapat melindungi Hak Cipta dari suatu produk atau hasil penciptaan sangatlah penting. melalui Hak Cipta diharapkan akan dapat melindungi perusahaan atau pencipta terhadap peniruan yang tentunya akan sangat merugikan perusahaan, pencipta dan termasuk juga hasil ciptaannya karena mengalami peniruan atau pembajakan.

Batik sebagai hasil cipta dan karya memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi. Menurut Agus Gumiwang Kartasasmita dalam konferensi virtual "Rangkaian Kegiatan Hari Batik Nasional 2020". Batik sebagai simbol kebudayaan nasional menyusul pengukuhan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Tak Benda (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*), menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya Kemperin dalam mendongkrak penjualan batik nasional.¹¹

⁶ Djuhaedah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Ditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

⁷ Ipak Ayu, *Menperin: Industri Batik Mampu Beradaptasi di Tengah Pandemi*. *Bisnis.com*, Jakarta. <https://ekonomi.bisnis.com/> Diakses tanggal 2 Agustus 2021.

⁸ Agus Gumiwang Kartasasmita, *Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Industri Kerajinan dan Batik Terus*

Dipacu. *Neraca*, Jakarta. Senin, 29 Maret 2021. <https://kemenperin.go.id/artikel/Industri-Kerajinan>

⁹ Whisnu Bagus Prasetyo, *Menperin Puji Industri Batik yang Berinovasi di Tengah Pandemi*. *Beritasatu.com*, Jakarta. Jumat, 2 Oktober 2020. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/>

¹⁰ Danang Sunyoto dan Wika H. Putri, 2016. *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 12.

¹¹ Agus Gumiwang Kartasasmita, *Rangkaian Kegiatan Hari Batik Nasional 2020*. *Beritasatu.com*, Jakarta. Jumat, 2 Oktober 2020. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/>

Pengukuhan UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Tak Benda, merupakan sebuah pengakuan dunia terhadap eksistensi Batik di dunia. Bila dilihat batik merupakan karya seni dan budaya warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi dunia. Batik telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia, sebuah sikap adati yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif, serta artistik.¹²

Batik yang saat ini banyak dikembangkan oleh industri kecil menengah (IKM), mampu menghasilkan produk berupa batik yang sesuai preferensi (keinginan) pasar, sehingga banyak diminati konsumennya. Batik sebagai hasil cipta dan karya memiliki nilai seni dan nilai jual yang tinggi sehingga Batik secara hukum harus dilindungi. Menurut Widyastutiningrum (2019) Batik merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.¹³

Perlindungan terhadap Batik diatur melalui Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap Batik tersebut, memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya seni batik kontemporer yang berlaku selama jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Dalam pertimbangannya, Pemerintah memandang bahwa Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun Batik sebagai hasil karya cipta yang dilindungi perundang-undangan namun demikian pelanggaran, penjiplakan dan penggandaan dengan motif mencari keuntungan

terhadap Batik sebagai sebuah karya cipta sampai saat ini masih sering terjadi, yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis dari apa yang dilakukan tersebut. Sebagai contoh yaitu Batik dengan motif Ceplok Segoro Amarto yang diciptakan oleh Ignatius Suparjoko pensiunan PNS Kota Yogyakarta. Sebagai pencipta batik motif Ceplok Segoro Amarto, Ignatius Suparjoko tidak keberatan hak cipta atas karyanya dipegang oleh Dekranasda Kota Yogyakarta, termasuk untuk dijadikan seragam PNS dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dekranasda kota Yogyakarta sebagai pemegang hak cipta mengizinkan batik motif Ceplok Segoro Amarto untuk diproduksi untuk kepentingan ekonomi namun hanya boleh diproduksi oleh pengrajin di bawah binaan Dekranasda Kota Yogyakarta. Produksi batik motif Ceplok Segoro Amarto juga hanya boleh diproduksi dengan cara tulis, cap, atau kombinasi keduanya.

Meskipun telah disepakati bahwa pembuatan batik motif Ceplok Segoro Amarto harus menggunakan metode tulis dan/atau cap, namun pada tahun 2018 telah ditemukan pada beberapa toko di Yogyakarta, telah menawarkan batik motif Ceplok Segoro Amarto yang dibuat dengan cara *printing* dan ditawarkan dibawah harga yang sudah disepakati, yaitu hanya sebesar Rp.90.000/potong.

Dengan demikian telah terjadi pembuatan dan penggandaan Batik tersebut dengan cara *printing*. Bila melihat aturan hak cipta, penggandaan batik motif Ceplok Segoro Amarto yang diproduksi secara *printing* dan bukan dengan cara cap, tulis, atau kombinasi keduanya untuk tujuan ekonomi tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta yakni Dekranasda Kota Yogyakarta merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pembajakan. Sesuai ketentuan UU Hak Cipta bahwa pembajakan merupakan sebuah tindakan berupa penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.¹⁵

Pemahaman masyarakat umum atau kalangan bisnis bahwa orang sering beranggapan bahwa hak cipta dilindungi dengan jangka waktu yang sama yakni selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan aturan hukum dalam UU Hak

¹² Nur Endang Trimargawati, Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional. *Lawreform*, Vol. 5, No. 1, Dec. 2010. hlm.1-30.

¹³ Dyah Ayu Widyastutiningrum, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. *JIPRO*, Vol. 2 No.1 2019. hlm. 36-51.

¹⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1, Angka 23.

Cipta (UU Nomor 28 Tahun 2014) tidak seperti apa yang dipikirkan tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara printing di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara *printing* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis Yang Digandakan Secara Printing di Indonesia

Batik saat ini telah dikenal oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Batik digunakan pada berbagai aktifitas baik formal maupun non formal. Batik menjadi pakaian resmi baik di pemerintahan, sekolah, maupun pertemuan-pertemuan formal yang diadakan. Tidak jarang juga kita melihat penggunaan batik disaat pesta, perayaan hari besar keagamaan, dll. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa batik telah dapat diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia, bahkan batik saat ini juga digemari sebagai pakaian yang memiliki ciri khas budaya bangsa Indonesia di luar negeri.

Bila dilihat kembali batik, merupakan sehelai wastra berupa sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional. Beragam hias pola batik tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan "malam" (lilin batik) sebagai bahan perintang warna, dengan demikian suatu wastra dapat disebut batik bila mengandung dua unsur pokok yaitu teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.¹⁶

Secara terminologi batik merupakan gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan masuknya warna. Dalam perkembangan selanjutnya bila dilihat dari bentuk dan fungsi, batik kemudian tidak semata-mata untuk

kepentingan busana saja tetapi juga dapat digunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi bahkan barang-barang mebel. Sementara itu menurut Hamzuri, batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik.

Banyak jenis kain tradisional Indonesia yang memiliki cara pemberian warna yang sama dengan pembuatan batik yaitu dengan pencelupan rintang. Perbedaannya dengan batik adalah pada penggunaan malam (lilin) sebagai bahan perintang warna, sedangkan kain tradisional lain biasanya menggunakan bahan lain sebagai perintang warna. Ada beberapa kain tradisional yang cara pembuatannya mirip dengan pembuatan batik seperti kain Simbut (pada suku Baduy di Banten), kain Sarita dan kain Maa (pada suku Toraja, Sulawesi Selatan), kain Tritik (Solo, Yogyakarta, Palembang, Banjarmasin, Bali), kain Jumputan dan kain Pelangi (Jawa, Bali, Lombok, Palembang, Kalimantan dan Sulawesi) dan kain Sasirangan (di Banjar, Kalimantan Selatan). Batik di Indonesia lahir sekitar tahun 1950an, selain secara teknis merupakan paduan antara pola batik kraton dan batik pesisiran, juga mengandung makna persatuan melalui penggunaan batik dalam kegiatan kemasyarakatan.¹⁷

Secara historis, kesenian batik merupakan seni gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dahulu. Di awal pembuatan batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya digunakan untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya (orang dalam). Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar kraton, maka kesenian batik ini, kemudian dibawa oleh mereka ke luar kraton dan dikerjakan ditempatnya masing-masing. Lama-lama kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga kraton kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil tenunan sendiri.

Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang dan mempunyai arti simbolis dan penuh nilai spiritual. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Kraton Yogyakarta dan Surakarta.

¹⁶ Razilu, *Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hal. 11.

¹⁷ Sulthon Miladiyanto, *Hak Kekayaan Intelektual*, © Sultan, Jakarta, 2013, hal. 19.

Batik bisa dilihat dari aspek kultural merupakan seni tingkat tinggi. Batik tak sekedar kain yang ditulis dengan menggunakan malam (cairan lilin). Pola-pola yang ada di batik memiliki filosofi yang sangat erat dengan budaya setiap masyarakat.¹⁸

Batik menjadi kebanggaan masyarakat dan bangsa Indonesia, sebuah identitas yang telah diwarisi sejak ratusan tahun lalu. Sayangnya, identitas ini terancam karena batik-batik ini pun telah diupayakan bangsa lain untuk didaftarkan sebagai warisan nenek moyang mereka. Sesungguhnya, tak ada yang bisa meragukan bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Selama dua atau tiga abad terakhir, batik telah menjadi media utama ekspresi nilai-nilai spiritual dan kultural di Indonesia. Telah berabad-abad pula batik menjadi kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi pada masyarakat Indonesia.

Batik dikatakan memiliki nilai seni tinggi karena batik sebagai karya seni tradisional dan telah mempunyai identitasnya, bagi daerah-daerah yang mempunyai batik tradisional tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan atau kehidupan kebudayaannya. Seperti halnya di Surakarta, batik selain berkembang di tengah masyarakat biasa juga berkembang di dalam kraton yang kegunaannya tidak lepas dari tradisi kraton. Selain itu juga, corak/motif batik mengandung filosofi yang beragam sekaligus memberi ciri khas nilai seni budaya bangsa.

Pada perkembangannya batik Indonesia bukan hanya menampilkan paduan pola batik kraton dengan teknik batik pesisiran melainkan juga memasukkan ragam hias yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ketekunan yang tinggi serta ketrampilan seni yang tiada banding dari para pengrajin batik, maka batik Indonesia tampil lebih serasi dan mengagumkan. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur budaya pendukungnya yang sangat kuat sehingga terwujud paduan ideal antara pola batik kraton yang anggun atau pola ragam hias busana adat berbagai daerah di Indonesia dengan teknologi batik pesisiran dan dikemas dalam sebuah simfoni warna yang tidak terbatas pada latarnya.

Batik ada yang dibuat secara tradisional (batik tulis) yaitu batik ditulis dengan tangan dan adapula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik pembuatan yang lebih modern. Dengan demikian terdapat dua pengertian mengenai batik yaitu tradisional dan modern. Batik tradisional (batik tulis) umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi dan

teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, sementara itu batik modern mencerminkan bentuk motif, fungsi dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern. Menurut macamnya kain batik terdiri atas tiga, yaitu kain batik tulis yang dianggap paling baik dan paling tradisional, kain batik cap dan kain batik yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cap yang biasanya disebut batik kombinasi.¹⁹

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia (yang berasal dari Jawa) sejak lama. Oleh karena itu batik dengan motif tradisionalnya termasuk motif batik Kraton Surakarta merupakan kekayaan budaya Indonesia yang menjadi warisan bangsa. Dengan demikian batik perlu dilestarikan, dilindungi dan didukung pengembangannya. Batik sebagai warisan budaya bangsa dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk teknologi berbasis tradisi maupun ekspresi kebudayaan seperti seni musik, tari, seni lukis atau seni rupa lainnya, arsitektur, tenun, batik, cerita, dan legenda.

Secara kultur budaya bagi masyarakat Indonesia, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang dihormati dan diikuti turun temurun. Beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu, seringkali ditandai dengan ekspresi seni, baik yang mengandung dimensi sakral maupun profan. Misalnya, penggunaan kain batik dengan motif tertentu untuk upacara-upacara tertentu seperti di kraton Yogyakarta atau Surakarta.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Akan tetapi karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran warga negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta atas seni batik tradisional tidak memanfaatkan dan

¹⁸ Yayasan Kadin Indonesia, "Pesona Batik" Warisan Yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu, Jakarta, 2007, hal. 33.

¹⁹ *Ibid*, hal. 35.

melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan/pemanfaatan budaya tradisional Indonesia khususnya seni batik tradisional yang dilakukan oleh pihak asing untuk mengambil keuntungan secara sepihak.

Demikian juga terhadap pelanggaran pemegang hak cipta pada seni batik yang dilakukan di dalam negeri juga masih jarang yang diselesaikan melalui jalur hukum, apalagi untuk melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing yang secara sengaja telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta baik nasional. Belum dilaksanakannya tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing terhadap penggunaan/pemanfaatan kebudayaan tradisional Indonesia karena pemerintah Indonesia juga memiliki kekhawatiran takut akan digugat kembali oleh negara lain karena tindakan pembajakan yang selama ini sering dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pun telah terkenal sebagai negara yang sering melakukan peniruan atau pembajakan terhadap karya cipta dari negara lain, bahkan sempat termasuk dalam daftar sebagai negara pelaku pembajakan karya intelektual asing dalam tingkat yang cukup mengkhawatirkan.

Seni batik saat ini dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 19 Tahun 2002 yang kemudian diperbaharui kembali terhadap perlindungan Batik yang diatur melalui Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap pemegang hak cipta batik tersebut, memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya seni batik kontemporer yang berlaku selama jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun.

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI yaitu perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional.

Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (traditional knowledge), karya-karya seni hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Apa yang menarik dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini adalah bahwa rezim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai HKI, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's),

misalnya hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional.

Terhadap adanya fenomena di atas maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi disaat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*) yang ditandai dengan semakin besarnya kesadaran akan budaya tradisional sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan warisan budaya yang layak dihargai dan wajib dijaga, terutama di negara-negara berkembang.

Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat "bersahabat" dengan alam. Namun, karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini, maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Bila dilihat arti pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bukan hanya didasarkan pada Teori Hukum Alam, tetapi juga dijustifikasi oleh penganut utilitarian yang menekankan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, maka perlindungan Hak Cipta sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan insentif bagi para pencipta dalam menghasilkan karya ciptanya. Ada gairah untuk mencipta, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Awalnya batik hanya sekedar hobi dari para keluarga raja di dalam berhias lewat pakaian. Namun perkembangan selanjutnya oleh masyarakat, batik dikembangkan menjadi komoditi perdagangan.

Dari segi bisnis, industri batik sebenarnya cukup mudah dilakukan karena pasarnya tersebar dari tingkat lokal, regional, antar pulau, hingga internasional. Selain harganya yang murah, kreasi produk batik tak sebatas pakaian, namun juga aksesoris interior. Pelestarian terhadap alat dan sarana yang digunakan untuk membatik, seperti canting. Canting merupakan ikon batik Indonesia. Tidaklah sempurna batik Indonesia tanpa canting. Kemudian langkah identifikasi terhadap motif atau corak batik dan penggunaan motif-motif tertentu, sebab banyak daerah yang kini sudah mengembangkan batik. Kemudian didokumentasikan mulai sebelum, selama, dan

sesudah pembuatan batik. Jangan lupa juga edukasi, sosialisasi, dan promosi. Kekayaan keragaman budaya dan tradisi itu apabila dapat dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi, melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya itu sendiri.

Fenomena ini menunjukkan bahwa peran hukum menjadi sangat penting, agar pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru tidak mengabaikan atau mengalienasi hak-hak masyarakat pendukungnya. Peran hukum menjadi sangat penting agar pemanfaatan warisan budaya ini tidak dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kepentingan komersial tanpa seijin negara Republik Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta.

Upaya ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tradisional Indonesia. Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.²⁰

Ketidakjelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik. Sistem pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Faktor lainnya adalah mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Padahal tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

Perlu kiranya dilakukan optimalisasi terhadap tugas dan kewajiban pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan tersebut. Sekalipun tidak sebesar hasil industri lainnya namun seni batik secara historis yuridis merupakan budaya tradisional bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi. Melalui upaya tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi pembajakan baik oleh masyarakat Indonesia

sendiri maupun oleh pengusaha-pengusaha dari negara lain, seperti Malaysia yang telah memiliki Hak Cipta bagi batik tradisional yang sebetulnya milik bangsa Indonesia.

Terhadap seni batik tradisional, hal ini terkait dengan ketentuan *traditional knowledge*. Berdasarkan pada *Convention on biological diversity* (selanjutnya disebut CBD), definisi *Traditional knowledge* adalah pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mewujudkan gaya hidup tradisional dan juga teknologi lokal dan asli. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa *Traditional knowledge* adalah pengetahuan yang status kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.

Tidak seperti kepemilikan HKI pada umumnya yang bersifat privat, maka kepemilikan *Traditional knowledge* masyarakat bersifat kolektif dan komunal. Hal penting yang harus diperhatikan bahwa setiap generasi harus menjaga dan menyimpan *Traditional knowledge* tersebut dengan hati-hati secara turun temurun. Karena sifatnya tersebut, maka *Traditional knowledge* belum memiliki perlindungan berupa kepemilikan berdasarkan sistem hukum. Maksudnya bahwa perlindungan bagi *Traditional knowledge* belum memiliki sistem perlindungan hukum yang tepat.

Khusus di Indonesia, mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta karya seni batik tulis, yang lebih dikenal juga dengan karya batik tradisional ini, dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya melalui Pasal 40 tentang Ciptaan yang Dilindungi dan Pasal 58 Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dengan demikian perlindungan terhadap Batik tersebut, memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya seni batik kontemporer yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Demikian juga terhadap *Traditional knowledge* ini sebaiknya juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (sebagai pengganti UU No.32 tahun 2004 tentang Pemda). Undang-undang ini mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah. UU Pemda juga berpengaruh terhadap keberadaan *Traditional knowledge* terutama apabila menyangkut wilayah keberadaan *Traditional knowledge* yang bersangkutan.

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 78.

Selain itu UU Pemda juga akan berpengaruh pada pihak yang akan mewakili *Traditional knowledge* tersebut. Melalui perlindungan Hak Cipta seni batik tradisional yang juga mencakup *Traditional knowledge*, bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yaitu terciptanya keseimbangan kepentingan antara pencipta karya seni batik dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dengan demikian diharapkan hasil-hasil kreasi budaya bangsa Indonesia, termasuk seni batik tradisional, dapat eksis dan memberikan peluang untuk bersaing di era global.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Keaslian Karya Seni Batik Tulis Yang Digandakan Secara *Printing* Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap keaslian karya seni batik tulis yang dihasilkan sebagai hasil karya seni masyarakat Indonesia sangat penting dan strategis nilainya baik secara ekonomi, meningkatkan semangat inovasi dan kreativitas dari masyarakat terutama para pencipta batik maupun terhadap upaya perlindungan hak cipta hasil dari karya intelektual yang menjadi milik pencipta atau masyarakat Indonesia, dari upaya secara sengaja untuk melakukan peniruan atau penciplakan, penggandaan atau bentuk-bentuk peniruan lainnya yang kemudian digandakan secara manual maupun secara *printing* dengan tujuan memperoleh keuntungan bisnis yang besar dan dalam waktu yang singkat, serta area pasar yang luas, baik di pasar Indonesia maupun pasar luar negeri.

Sebagai contoh perajin batik tulis di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengeluhkan minim dan sulitnya pengurusan hak cipta sehingga motif batik hasil karya mereka mudah diplagiasi oleh para pesaing, yaitu sesama perajin batik. "Memang tidak mudah mengurus hak cipta. Jatah sertifikasinya tidak banyak," kata pengusaha batik dengan merek dagang "Satrio Manah", Sriyanah, Selasa (21/3/2017).²¹

Sebagai salah satu pengusaha batik berskala besar di Tulungagung, Sriyanah mengaku mendapat beberapa kuota sertifikasi hak cipta untuk mematenkan kreasi motif batiknya. Namun ia mengaku yang beberapa diberikan oleh lembaga kementerian itu tak banyak dimanfaatkan, karena praktik plagiat tetap bisa dilakukan dengan hanya mengubah sedikit bentuk, ukuran ataupun variasi dari motif yang asli. "Beberapa motif batik

yang kami buat sudah diurus sertifikasi hak ciptanya, tapi nyatanya tetap saja dijiplak oleh orang lain," katanya.

Sriyanah dan suaminya yang sama-sama desainer batik, mengaku hafal dan bisa mengidentifikasi motif batik hasil karyanya yang diplagiat, karena mereka memiliki corak khusus dan tahu belum ada produk batik lain dengan motif tersebut. "Setiap tahun tren motif batik selalu berubah, dan selama ini kami sudah buat ribuan motif berbeda disesuaikan trenseter terbaru, dan sebagian besarnya juga tidak dipatenkan karena alasan yang sama," ujar Suami Sriyanah.

Kasi Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung Budianta mengakui banyak motif yang belum memiliki hak cipta sebagai identitas kepemilikan motif, sehingga beresiko dijiplak ataupun lainnya. "Memang batik Tulungagung perkembangannya cukup pesat. Namun sayang, banyak motif yang belum memiliki hak cipta," katanya. Budianta mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat perajin batik masih enggan melindungi motif batik karya mereka, di antaranya karena biaya (mahal), lamanya pembuatan hak cipta, serta penyusunan narasi dari karya yang dibuat.

Alasan lainnya yaitu perajin khawatir kurang bersaing lantaran motif batik itu tidak laku lagi karena perkembangan batik saat ini yang semakin cepat. "Saat ini, minat untuk mengurus tersebut cukup minim karena dua tahun motif batik sudah berganti," katanya. Padahal menurut Budianta, dengan adanya hak cipta, maka tidak mudah ditiru pembatik lain dan sudah mendapatkan perlindungan hukum. Disamping itu, kata dia, hak cipta sudah ada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta. Budianta mencontohkan dalam mendapatkan hak cipta, para pembuat batik terlebih dulu memiliki motif, narasi atau makna motif batik, surat pernyataan murni ciptaannya. Dari data Disperindag Tulungagung, hingga 2017 baru ada 12 motif batik yang sudah mengantongi Hak Cipta, dengan demikian memang kepemilikan Hak Cipta masih minim akibat dari masih rendahnya kesadaran dari para perajin batik tulis untuk mendaftarkan hasil ciptaannya sebagai hak cipta dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya.

Pelanggaran terhadap hasil karya dan desain batik juga terjadi di Sulawesi Utara, khususnya terhadap Batik Benenan Sulawesi Utara yang sudah banyak dikenal masyarakat. Pemalsuan terhadap Batik Benenan, telah dilakukan oleh DWP Alias Dolfie (48), dengan tujuan untuk

²¹ News Writer (2017). Hak Cipta: Perajin Keluhkan Peniruan Motif Batik Tulis. *Artikel* Bisnis.com. <https://surabaya.bisnis.com/read/20170322/532/762374/hak-cipta-perajin-keluhkan-peniruan-motif-batik>.

memperoleh keuntungan ekonomi secara sepihak. Hal ini kemudian menyebabkan ybs, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Manado dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta motif kain Batik Benenan. Dolfie langsung dijemput di rumahnya di Kelurahan Wulawan Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa, dan ditahan di dalam ruang tahanan Polresta Manado.²²

Terhadap kasus ini, Kapolresta Manado Kombes Pol Amran Ampulembang melalui Kasat Reskrim Kopol Albert V Montung mengatakan selain menetapkan tersangka, pihaknya juga menyita sejumlah kain Batik Benenan palsu dalam bentuk pakaian jadi dan masih dalam gulungan (rol) untuk dijadikan barang bukti. "Karena semuanya sudah memenuhi unsur, dilanjutkan penetapan tersangka, dan kemudian penahanan untuk kepentingan penyidikan," kata Montung kepada beritakawanua.com, Rabu (24/7/2013) malam.

Bila dilihat lagi terungkapnya kasus ini bermula dari laporan pemilik Yayasan Kreasi Masyarakat Sulawesi Utara (KAREMA), Ibu Makardi Laoh Tambuwun pada 21 Juni 2013, yang merasa hak cipta kain Batik Benenan yang dipatenkannya, dibajak dengan cara dipalsukan oleh tersangka.

Berdasarkan laporan tersebut, kemudian ditindaklanjuti dan kemudian diambil langkah hukum sebagai berikut: "Tersangka akan dijerat dengan Pasal 72 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP," terang Montung. Sanksinya berupa "ancaman hukuman 7 tahun penjara atau denda sebesar Rp.500 juta," seperti yang disampaikan mantan Kapolsek Wenang ini. Kuasa Hukum pelapor, Max Karisoh yang ditemui di Mapolresta Manado mengatakan tersangka adalah mantan karyawan yang merupakan orang kepercayaan pendiri Yayasan Karema ini, kemudian: "Setelah keluar dari yayasan beberapa tahun lalu, malah menyalahgunakan kepercayaan dengan membuat produk kain Batik Benenan yang palsu," ujar Karisoh.

Menurutnya, kain Batik Benenan yang palsu diketahui beberapa karyawan Yayasan Karema beberapa bulan lalu, yang sudah beredar di pusat pertokoan 45 di Manado, serta beberapa kota di Sulut seperti Bitung, Tomohon, Tondano dan Amurang. "Saat dilakukan pengecekan, ternyata

kain Batik Benenan yang palsu mudah kusut dan luntur, tidak seperti yang asli. Penjualannya juga hanya dilakukan di dua tempat yaitu di Yayasan Karema dan di Manado Trade Center (MTC)," terang Karisoh.

Beberapa motif Batik Benenan yang dipalsukan adalah motif Binolokan, Bunaken, Cengkih, Kelapa dan Patola. "Dia (tersangka) menggabungkan dua motif atau lebih, dan kemudian menjual dengan harga lebih murah," seperti disampaikan Karisoh. Sesuai informasi kain Batik merupakan salah satu warisan Benenan yang sempat hilang 200 tahun yang lalu, dan kemudian ditemukan kembali oleh Ibu Makardi Laoh Tambuwun, yang kemudian dijadikan ikon batik asal Sulut. Sehingga seharusnya sebagai masyarakat Sulut, tersangka pemalsuan seharusnya menjaga ikon ini yang telah mendunia, dan bukan membajak dan menjualnya secara bebas dipasar-pasar yang ada dengan motif memperoleh keuntungan.

Upaya perlindungan hukum sangat penting dilakukan terutama terhadap batik tulis yang sesuai kategorinya sebagai *Traditional knowledge*, perlindungan hukum selain menggunakan Undang-undang Hak Cipta (UUHC), juga sebaiknya dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan UU Pemda ini, karena mengatur tentang otonomi yang diberikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Demikian juga UU Pemda berpengaruh terhadap keberadaan *Traditional knowledge* terutama apabila menyangkut wilayah domisili/keberadaan *Traditional knowledge* batik yang bersangkutan. Selain itu UU Pemda juga akan berpengaruh pada pihak yang akan mewakili *Traditional knowledge* tersebut, apabila terjadi permasalahan hukum.

Pentingnya perlindungan hukum, karena melalui upaya ini akan dapat melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya melalui penerapan sebuah sanksi. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberi perlindungan (pengayoman) hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Sebenarnya tindakan pemerintah untuk mencegah terjadinya pemanfaatan komersial terhadap kebudayaan tradisional Indonesia oleh pihak asing bukan hanya diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pada

²² Redaksi, beritakawanua.com (2013). Polisi Tahan Pelaku Pemalsuan Kain Batik Benenan. <http://beritakawanua.com/berita/hukum/polisi-tahan-pelaku-pemalsuan-kain-batik-benenan#sthash.gAycIsOH.dpbs>

UUHC yang lama pun upaya ini telah diatur meskipun belum secara eksplisit mencantumkan istilah folklore.

Penegakan hukum terhadap pembajakan atau penjiplakan terhadap keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara printing di Indonesia, dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi seperti diatur pada Pasal 99 UU Hak Cipta. Gugatan dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Terhadap uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui UUHC telah berupaya maksimal untuk melindungi kebudayaan tradisional Indonesia dari penggunaan/pemanfaatan komersial tanpa seizin pemerintah sebagai pemegang Hak Cipta. Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, kemudian perundang-undangan hak cipta yang belum komprehensif, termasuk proses edukasi yang belum berjalan dengan baik.

Disisi lain umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait banyak yang kurang mengetahui manfaat serta fungsi hak cipta bagi mereka.

Bila dilihat lebih jauh, umumnya masyarakat masih banyak yang tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta; masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang telah dimiliki orang lain.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap keaslian karya seni batik tulis yang telah terdaftar sebagai Hak cipta, sesuai aturan pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya melalui Pasal 40 tentang Ciptaan yang Dilindungi dan Pasal 58 Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan, berlaku selama hidup

Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

2. Penegakan hukum terhadap pembajakan atau penjiplakan terhadap keaslian karya seni batik tulis yang digandakan secara printing di Indonesia, dapat dilakukan melalui gugatan ganti rugi seperti diatur pada Pasal 99 UU Hak Cipta. Gugatan dapat dilakukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, yang berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

B. Saran

1. Perlu dibangun kesadaran bagi para pencipta batik tulis, dan batik lainnya termasuk printing untuk mendaftarkan hasil ciptaannya meskipun sistem pendaftaran Hak Cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat deklaratif, dan bukan bersifat konstitutif untuk melindungi hasil ciptaan dari upaya pembajakan dan penggandaan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu secara rutin melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan terhadap hasil ciptaan dan memfasilitasi pembiayaan untuk memberikan jalan keluar bagi pengusaha yang produk/hasil ciptaannya unik dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
2. Meskipun pencatatan ciptaan bukan merupakan sebuah keharusan bagi pemegang hak cipta, karena hak cipta didapatkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ketika suatu ide yang orisinal diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata. Akan tetapi perlindungan hukum secara represif perlu dilakukan sehingga pemerintah selaku pemegang hak cipta mempunyai hak untuk melakukan langkah hukum apabila terjadi sengketa pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak lain secara melawan hukum sehingga pemegang hak cipta akan dapat terlindungi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djuhaedah, Hasan, 2011. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi*

Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, Bandung: PT. Citra Ditya Bakti.

- Fuady, Munir, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,.
- Hidayah, Khoirul, 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Hilman, Helianti, 2004. *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual Pada Sistem HaKI*, Jakarta: Financial Club, Jakarta.
- Kalalo, Merry Elisabeth, 2019. *Pengantar Kekayaan Intelektual*, Manado: Unsrat Press.
- Miladiyanto, Sulthon, 2013. *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: © Sultan.
- Musman, Asni & Ambar B. Arini, 2011. *Batik: Warisan Adiluhung Nusantara*, Yogyakarta: Gramedia.
- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya,.
- Razilu, 2013. *Inovasi dan Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Saidin, H. OK., 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press.
- Soelistyo, Henry, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sunyoto, Danang dan Wika H. Putri, 2016. *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Sutedi, Adrian, 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Thalib, H. Abd & Muchlisin, 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Yayasan Kadin Indonesia, 2007. *"Pesona Batik" Warisan Yang Mampu Menembus Ruang dan Waktu*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang

Sumber Lain :

- Agus Gumiwang Kartasasmita (2020). Rangkaian Kegiatan Hari Batik Nasional 2020. Beritasatu.com, Jakarta. Jumat, 2 Oktober 2020. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/>
- Agus Gumiwang Kartasasmita (2021). Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Industri Kerajinan dan Batik Terus Dipacu. Neraca, Jakarta. Senin, 29 Maret 2021. <https://kemenperin.go.id> > *artikel* > *Industri-Kerajinan*
- Agus Gumiwang Kartasasmita (2021). Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Industri Kerajinan dan Batik Terus Dipacu. Neraca, Jakarta. Senin, 29 Maret 2021. <https://kemenperin.go.id> > *artikel* > *Industri-Kerajinan*
- Bappenas, (2020), "Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional", diakses 01 Maret 2021.
- Dyah Ayu Widyastutiningrum (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok Segoro Amarto Di Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. JIPRO, Vol. 2 No.1 2019.
- Ipak Ayu (2021). Menperin: Industri Batik Mampu Beradaptasi di Tengah Pandemi. Bisnis.com, Jakarta. <https://ekonomi.bisnis.com/> Diakses tanggal 2 Agustus 2021.
- Kusumaningtyas, Rindia F. (2009). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi Terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta). Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro, Semarang.
- News Writer (2017). Hak Cipta: Perajin Keluhkan Peniruan Motif Batik Tulis. *Artikel* Bisnis.com. <https://surabaya.bisnis.com/read/20170322/532/762374/hak-cipta-perajin-keluhkan-peniruan-motif-batik>.

- Nur Endang Trimargawati. (2010). Penerapan Hukum Hak Cipta Seni Batik Pekalongan Sebagai Komoditas Internasional. *lawreform*, vol. 5, No. 1, Dec. 2010.
- Philip Gobang, *Saatnya Berinovasi*, Harian Kompas, 8 November 2009.
- Purba, Achmad Zen Umar, Jembatan Budaya Serumpun, Artikel, Tempo, 18 November 2007.
- Redaksi**, beritakawanua.com (2013). Polisi Tahan Pelaku Pemalsuan Kain Batik Bentenan. <http://beritakawanua.com/berita/hukum/polisi-tahan-pelaku-pemalsuan-kain-batik-bentenan#sthash.gAycIsOH.dpbs>
- Suhardo, Eddy S. (2003). Implikasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 bagi Pengguna Hak Cipta, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional menyikapi Problematika Hak Cipta dalam Dunia Usaha: Implementasi UU No. 19 Tahun 2002, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang, 11 Desember 2003.
- Whisnu Bagus Prasetyo (2020). Menperin Puji Industri Batik yang Berinovasi di Tengah Pandemi. Beritasatu.com, Jakarta. Jumat, 2 Oktober 2020.
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/>